

**SKRIPSI**

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN  
KEMATIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-  
SAMA OLEH OKNUM ANGGOTA TENTARA  
NASIONAL INDONESIA (Studi Putusan  
Nomor 61-K/PM I-04/AD/VII/2020)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**RINI PUSPITA SARI**

**B011181590**



**ILMU HUKUM/DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

## **HALAMAN JUDUL**

# **TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA- SAMA OLEH OKNUM ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AD/VII/2020)**

**OLEH :  
Rini Puspita Sari  
B011181590**

## **SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

**PENGESAHAN SKRIPSI  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN  
SECARA BERSAMA-SAMA OLEH OKNUM ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AD/VII/2020)

Disusun dan diajukan oleh :


**RINI PUSPITA SARI**

**B011181590**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Rabu, 10 Agustus 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua



Dr. Audyna Mayasari M., S.H., M.H., CLA  
NIP. 19880927 201504 2 001

Sekretaris



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.,  
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Rini Puspita Sari

Nim : B011181590

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan No. 61-K/PM I-04/AD/VII/2020)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 10 Agustus 2022

**Pembimbing Utama**



**Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA**

**NIP. 198809272015042001**

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.**

**NIP. 19790326 200812 2 002**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: RINI PUSPITA SARI
N I M	: B011181590
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 61-K/PM I-04/AD/VI/2020)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 197307231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rini Puspita Sari

Nomor Induk Mahasiswa : B011181590

Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis berjudul,

“Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan No. 61-K/PM I-04/AD/VII/2020)”

Adalah karya tulis saya dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 27 Juli 2022

Yang menyatakan,



Rini Puspita Sari

## ABSTRAK

**Rini Puspita Sari (B011181590) dengan judul Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan No. 61-K/PM I-04/AD/VII/2020).** Di bawah bimbingan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI senior terhadap juniornya dan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI dalam putusan No. 61-K/PM I-04/AD/VII/2020.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal, pandangan para ahli (doktrin), dan hasil penelitian hukum yang kemudian dianalisis secara komprehensif dan dijelaskan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI senior terhadap juniornya, dapat ditemukan dan diatur di dalam KUHPM sebagai *lex specialis* (Pasal 131 ayat (3) KUHPM), serta dapat dikualifikasikan sebagai jenis delik materiil. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tidak tepat meskipun semua unsur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi akan tetapi Pasal 131 ayat (3) KUHPM lebih tepat diterapkan pada tindak pidana ini karena KUHPM memang diperuntukkan untuk tindak pidana di lingkungan militer.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Penganiayaan; TNI

## ABSTRACT

**Rini Puspita Sari (B011181590) entitled *Criminal Acts of Persecution that Resulted in Death Conducted Jointly by Unscrupulous Indonesian National Armed Forces (case Study of Verdict Number 61-K/PM I-04/AD/VII/2020)***. Supervised by Audyna Mayasari Muin as the Main Supervisor and Hijrah Adhyanti Mirzana as the Companion Supervisor.

This study aims to determine the qualifications of criminal acts of persecution that resulted in death which were carried out jointly by senior TNI members against their juniors and to analyze the basis of judges considerations in imposing criminal sanctions on TNI members who committed crimes of persecution that resulted in joint death with members of the TNI in verdict number 61-K/PM I-04/AD/VII/2020.

Type of research used is normative legal research with statutory approach and case approach. The legal materials used consist of statutory regulations, legal books, journals, views of experts (doctrine), and the results of legal research which are then analyzed comprehensively and explained descriptively.

The results of this study indicate that (1) criminal acts of persecution that result in death which are carried out jointly by senior TNI members against their juniors, can be found and regulated in the KUHPM as *lex specialis* (article 131 paragraph (3) of the KUHPM), and can be qualified as a type of criminal offense, material offense , intentional offense (*dolus*), commissioner offense, general offense, and aggravated offense. (2) he judge's legal considerations in making the decision are not appropriate even though all elements in Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code have been fulfilled, but Article 131 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code is more appropriately applied to this crime because the Criminal Procedure Code is intended for criminal acts in the military environment

Keywords: Crime; Persecution; TNI



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI (Studi Putusan No. 61-K/PM I-04/AD/VII/2020).”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Teruntuk orang tua penulis, Ayahanda Tullah dan Ibundah Marlinah, serta saudara penulis Indri yang senantiasa mendidik dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini.
7. Kepada Kakak Penulis Irwin dan Indah, yang telah memberikan dorongan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Tennis Lapangan Universitas Hasanuddin (UTILMA) yang telah menjadi rumah penulis, dan banyak membantu Penulis dalam

mengembangkan minat dan bakat selama Penulis menjalani roda perkuliahan. Terima kasih kepada Kak Faisal, Kak Mashur, Kak Azwar, Kak Waiz, Kak Awal, Kak Muhsin, Kak Fajri, Kak Indra, Kak Dandy, Kak Fhika, Kak Ama dan kakak-kakak yang tidak dapat dituliskan satu per satu namun memberikan kesan yang berarti selama penulis berproses. Serta ungkapan terima kasih juga kepada teman-teman yang senantiasa menemani, kepada Dina, Wanda, Ulang, Pute, Rahma, Caca, Bina, Imam, Adin, Dandi, Ely, Gilang, Popo, Fikrul, Rio.

9. Kepada teman-teman seperjuangan Penulis, yang telah membuat perkuliahan penulis menjadi menyenangkan, yaitu Olel, Nispeb, Kobang, Nuni, Dilla, Aldi, Matthew, Darma, Widi, Izzah, Muthia, Ayu, Fadli, Opu, Fiyah, Dian yang selalu menemani, membantu dan memberikan penulis semangat dalam menyusun skripsi ini.
10. Kepada Kak Isti, yang selama ini telah membantu dan memberikan semangat dalam mengerjakan penulisan skripsi ini.
11. Serta seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala dukungan dan doanya, baik itu material maupun immaterial, semoga Allah SWT. senantiasa membalas semua kebaikan, dan memudahkan urusan kalian.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis

sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'lamin.*  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 10 Agustus 2022

**Rini Puspita Sari**

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> Error! Bookmark not defined.	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian .....	5
F. Metode Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH OKNUM ANGGOTA TNI SENIOR TERHADAP JUNIORNYA</b> .....	11
A. Tindak Pidana .....	11
1. Pengertian Tindak Pidana .....	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	14
B. Tindak Pidana Penganiayaan yang diatur dalam KUHP .....	18
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan .....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan .....	19
3. Bentuk dan Jenis Penganiayaan .....	21
C. Tindak Pidana Penganiayaan yang diatur dalam KUHPM .....	24
D. Penyertaan Dalam KUHP .....	26
1. Pengertian Penyertaan .....	26
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan .....	26
3. Pengertian Turut Serta .....	28
E. Tentara Nasional Indonesia .....	29
1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia .....	29
2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana dalam Hukum Militer .....	30
F. Analisis Permasalahan Tentang Kualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian yang Dilakukan Secara Bersama-sama Oleh Oknum Anggota TNI Senior Terhadap Juniornya .....	34

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN  
HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA KEPADA ANGGOTA  
TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN SECARA  
BERSAMA-SAMA OLEH OKNUM ANGGOTA TNI DALAM PUTUSAN  
NO. 61-K/PM I-04/AD/VII/2020 .....**

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana .....	44
1. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis .....	46
2. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis .....	49
B. Jenis-Jenis Putusan Hakim .....	51

C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Kepada Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian yang Dilakukan Secara Bersama-sama Oleh Oknum TNI Dalam Putusan No. 61-K/PM I-04/AD/VII/2020.....	54
1. Posisi Kasus.....	55
2. Dakwaan.....	58
3. Keterangan Terdakwa di Persidangan.....	59
4. Tuntutan.....	63
5. Amar Putusan.....	65
6. Analisis Penulis.....	68
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini dengan jelas disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut negara Indonesia menganut prinsip bahwa supremasi hukum menjadi dasar untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan segala sesuatu yang lahir dari kekuasaan wajib untuk dipertanggungjawabkan, baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Dalam hukum pidana terdapat lima kepentingan hukum yang harus dilindungi yaitu, nyawa manusia, badan/tubuh manusia, kemerdekaan, kehormatan, dan harta benda/kekayaan. Tubuh manusia merupakan organ yang sangat berharga bagi manusia. Perbuatan dalam bentuk penyerangan terhadap tubuh atau bagian dari tubuh seseorang yang menimbulkan rasa sakit atau luka hingga sampai mengakibatkan kematian, dapat dipidana sebagai kejahatan terhadap tubuh atau tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang menyatakan sebagai berikut:

“Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.”



Penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap seseorang maka pidananya akan semakin berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang menyatakan sebagai berikut:

“Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

Tindak pidana tidak hanya dapat dilakukan oleh masyarakat sipil, tetapi juga dapat dilakukan oleh seorang anggota TNI. Kekerasan fisik yang dapat menimbulkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban bahkan menyebabkan cacat seumur hidup merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di lingkup masyarakat, tindakan ini dikenal dengan istilah penganiayaan. Tindakan ini tidak hanya dapat dilakukan perseorangan namun juga dapat dilakukan secara bersama-sama.

Berbeda halnya dengan masyarakat sipil, apabila seorang anggota TNI melakukan tindakan pidana, maka ada aturan khusus yang hanya berlaku bagi TNI saja, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUPHM). Peraturan ini diberlakukan kepada Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan tindakan pidana.

Sanksi pidana yang diatur dalam KUHPM ini lebih berat di banding dengan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau yang selanjutnya akan disebut KUHP. Karena pada prinsipnya KUHPM lahir karena ancaman

hukuman bagi pelaku yang merupakan anggota TNI dirasa terlalu ringan kalau hanya diberlakukan hukum pidana umum.<sup>1</sup> Walaupun sanksi pidana bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan lebih berat tetapi masih banyak ditemukan kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI yang bahkan korbannya juga sesama anggota TNI.

Contohnya seperti dalam Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AD/VII/2020 yang menjadi objek dalam penelitian ini. Dalam perkara tersebut terdakwa Serda Robert Bayu Nirwana dan para terdakwa lainya yang diputus dalam perkara yang terpisah (*Splitsing*) melakukan pemukulan terhadap korban Serda Jaka yang juga merupakan anggota TNI. Dalam perkara ini terdakwa dengan terdakwa lainnya melakukan penganiayaan berupa pemukulan pada tubuh bagian, paha, pantat, pinggang, punggung, dan perut dengan menggunakan alat seperti sapu lantai, alat pel, selang kompresor, dan sepatu PDL TNI pada bagian tubuh korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum nomor V/03/V/2020 tanggal/03 Mei 2020 yang dikeluarkan dari Rumkit DKT TK.IV.02.07.02 Lahat, penyebab kematian Serda Jaka (korban) karena adanya *multiple* trauma (ada banyak trauma) terutama pada bagian vital seperti perut bawah, dan pada tubuh akibat benturan benda tumpul. Oleh karena itu terdakwa kemudian dipidana dengan pidana

---

<sup>1</sup> Moch Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 30.

penjara selama 2 (dua) tahun dengan pidana tambahan di pecat dari dinas militer.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan No. 61-K/PM I-04/AD/VII/2020)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI senior terhadap juniornya?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI dalam putusan No. 61-K/PM I-04/AD/VII/2020?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI senior terhadap juniornya.

2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian dalam putusan No. 61-K/PM I-04/AD/VII/2020.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam bidang hukum pidana militer serta sebagai tambahan informasi bagi penelitian selanjutnya, terkait dengan tindak pidana penganiayaan secara Bersama-sama yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh oknum TNI.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna secara praktik, dalam hal ini dapat digunakan sebagai referensi bagi para akademisi hukum pidana yang berhubungan langsung dengan perkara yang berkaitan dengan peradilan terhadap oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh oknum TNI.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Sebagai pembanding dari penulisan yang penulis lakukan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu seperti berikut ini:

1. Binar Sunu Ristiardi (Skripsi), "Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran 2015 dengan judul "Penganiayaan Dalam Kegiatan Militer Terhadap Anggota (Studi Kasus Putusan Nomor: 06-K/PMT.III/AL/IX/2010)".

Rumusan Masalah:

- a) "Bagaimana unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anggota militer atas dasar salah paham?"
- b) "Perlindungan hukum apa bagi anggota militer yang menjadi korban penganiayaan?"

Pada penelitian ini fokus membahas mengenai bagaimana unsur-unsur tindak pidana dan perlindungan hukum bagi anggota TNI yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh sesama anggota TNI atas dasar salah paham. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus mengenai tanggungjawab pelaku penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh sesama anggota TNI serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

2. Fadli Nugraha (Skripsi), "Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2020 dengan judul "Pertanggung Jawaban Pidana Seorang Prajurit Tentara Nasional Republik Indonesia Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Atasannya Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam"

Rumusan Masalah:

- a) “Bagaimana sanksi pidana terhadap seorang prajurit yang melakukan penganiayaan terhadap atasannya tentang TNI?
- b) Bagaimana tinjauan hukum pidana islam mengenai sanksi bagi seorang prajurit yang melakukan penganiayaan terhadap atasannya tentang TNI menurut hukum pidana islam?”

Pada penelitian ini fokus membahas mengenai bagaimana sanksi pidana serta bagaimana tinjauan hukum pidana islam terkait sanksi pidana bagi seorang anggota TNI yang melakukan penganiayaan terhadap atasannya tentang TNI menurut hukum pidana islam. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus mengenai tanggungjawab pelaku penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh sesama anggota TNI dalam hukum positif serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

3. Lucky Septari Rusli (Skripsi), “Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Anggota Kepolisian Secara Bersama-sama (Studi Kasus Nomor Putusan : 73/ Pid.B/ 2008/PN. SLY)”.

Rumusan Masalah:

- a) “Apa yang menjadi aturan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi secara turut serta?

- b) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara dengan Nomor Putusan 73/ Pid.B/ 2008/PN. SLY?"

Pada penelitian ini fokus membahas mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan berfokus mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI yang mengakibatkan kematian.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) juga dikenal dengan penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan. penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>2</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis untuk menganalisis adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian dengan cara mengkaji semua peraturan

---

<sup>2</sup> Soejono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Peneliiia Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang bersangkutan dan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji kasus yang berhubungan dengan isu yang dihadapi yang sudah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>3</sup>

### **3. Jenis dan Sumber bahan hukum**

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>4</sup> Bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan hukum pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta Putusan No. 61-K/PM I-04/AD/VII/2020.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer.<sup>5</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, hasil penelitian yang relevan dan pendapat para ahli hukum.

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, Cet. ke-7, hlm. 24.

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 95.

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 95.



#### c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dilakukan dengan cara menelusuri berbagai hal yang menjadi petunjuk untuk memperkuat data primer ataupun data sekunder yang berhubungan dengan isu yang diangkat oleh penulis.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu data kepustakaan yang didapat melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian;
- b. Studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisa dokumen perkara tersebut berupa surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan putusan hakim.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini analisis bahan yang digunakan oleh penulis yaitu bahan hukum dari data primer ataupun data sekunder yang diperoleh kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan. Setelah diolah dan dianalisis data tersebut kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran tentang data yang telah diolah dan dianalisis untuk memudahkan pemahaman pembaca.

## BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH OKNUM ANGGOTA TNI SENIOR TERHADAP JUNIORNYA

## A. Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana di Belanda disebut dengan "*Strafbaarfeit* atau *Delict*". Menurut Adami Chazawi *Strafbaarfeit* terdiri atas 3 (tiga) suku kata, yaitu straf berarti pidana dan hukum, baar berarti dapat dan boleh, dan feit berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Bahasa Inggrisnya adalah *delict*. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dihukum (pidana).

Tindak pidana pada prinsipnya merupakan perbuatan yang melanggar hukum, baik dalam bentuk formal maupun materiil. Sejak pidato pengukuhan guru besar yang disampaikan oleh Moeljatno pada 1955, diskursus hukum pidana telah diperkaya dengan pandangan yang memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut ajaran ini, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad Ainul Syamsu, 2014, *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm. 17.

Adapun beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli yaitu. Menurut Pompe, Tindak Pidana merupakan pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah untuk menjaga ketertiban hukum.<sup>7</sup>

Menurut Simons, tindak pidana adalah pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, yang dapat dikaitkan dengan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dalam undang-undang hukum pidana dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>8</sup>

Menurut Van Hamel tindak pidana adalah tingkah laku manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang harus dihukum dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan yang telah diatur dalam undang-undang yang mana jika perbuatan yang dilarang tersebut dilakukan akan ada sanksi pidana yang menanti untuk siapa saja yang melakukannya.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182.

<sup>8</sup> Erdianto Efendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. P.T Refika Aditama, Bandung, hlm. 23.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, P.T. Rienka Cipta, hlm. 96.

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.42.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Secara teori dikenal bahwa dua unsur tindak pidana yaitu:

### a. Unsur subyektif

Unsur subyektif dapat diartikan sebagai unsur yang ada pada diri pembuat atau yang langsung berhubungan dengan diri pelaku termasuk apa yang terkandung didalam batinnya. Unsur-unsur tersebut antara lain:

- 1) Kesengajaan (*dollus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*),
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 50.

b. Unsur obyektif

Unsur obyektif merupakan unsur yang terletak di luar diri pribadi pembuat, seperti waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Unsur-unsur yang termasuk di dalamnya antara lain:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari pelaku
- 3) Kausalitas

Yang berarti seseorang dapat dipidana apabila unsur subyektif dan unsur obyektif telah terpenuhi. Kedua unsur diatas yang telah diuraikan oleh penulis merupakan syarat yang harus terpenuhi untuk dapat terjadinya suatu putusan pemidanaan.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Setelah membahas unsur-unsur dari tindak pidana, maka dirasa perlu untuk membahas beberapa jenis-jenis tindak pidana yang dapat dibedakan berdasarkan dasar-dasar atau keadaan tertentu, yaitu:

a. Kejahatan (*misdriven*) dan Pelanggaran (*overtreding*)

Dalam KUHP tindak pidana diklasifikasi dalam dua jenis, yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku II dan pelanggaran yang diatur dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang dirasakan melanggar rasa keadilan oleh masyarakat, baik diancam pidana maupun tidak, contohnya pembunuhan, penganiayaan,

mencuri dan lain sebagainya. Sedangkan pelanggaran adalah melanggar terhadap apa yang ditetapkan undang-undang, seperti harus menggunakan helm bagi pengendara motor di jalan umum.<sup>12</sup>

b. Delik formil dan Delik Materiil

Delik formil adalah delik yang perumusannya yang fokus pada perbuatan yang tidak boleh dilakukan yang diancam dengan pidana dalam undang-undang.<sup>13</sup> Sedangkan delik materiil adalah delik yang perumusannya fokus pada pada akibat dari perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan diancam pidana dalam undang-undang.

14

c. Delik Kesengajaan (*dolus*) dan Delik Kelalaian (*culpa*)

Delik *dolus* adalah delik yang didalam tindakannya terkandung unsur kesengajaan, sedangkan delik *culpa* adalah delik yang didalam tindakannya terkandung unsur kealpaan.

d. Delik *commisionis*, Delik *ommisionis*, dan Delik *commisionis per ommisionen oommissa*

Delik *commisionis* merupakan delik yang terjadi karena seseorang melakukan perbuatan yang dilarang secara aktif yang telah diatur dalam undang-undang dan delik *ommisionis* adalah delik yang terjadi karena seseorang melalaikan perintah (tidak

---

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*. Raja grafindo persada, Jakarta, hlm.58.

<sup>13</sup> C.S.T. Kansil, Engelin R Palandang, Altje agustin musa, 2009, *Tindak pidana dalam undang-undang nasional*, Jakarta. hlm.4.

<sup>14</sup> Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali pers, hlm. 126.

berbuat). Kemudian delik *commisionis per ommisionen commissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.

e. Delik Tunggal dan Delik Berangkai

Delik tunggal merupakan delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan saja, sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dapat dianggap sebagai delik jika perbuatan itu dilakukan secara berulang.<sup>15</sup>

f. Delik Berlangsung terus dan Delik Selesai

Delik yang berlangsung terus merupakan delik ditandai dengan larangan yang berlangsung terus, sementara delik selesai merupakan delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menyebabkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.<sup>16</sup>

g. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum

Tindak pidana khusus merupakan semua tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP. Sedangkan tindak pidana umum merupakan semua tindak pidana yang dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP).

h. Delik Aduan dan Delik Biasa

---

<sup>15</sup>*Ibid.* hlm. 136.

<sup>16</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2019, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm. 44. Lihat juga, Teguh Prasetya, 2019, "Hukum Pidana", Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 57.

Delik aduan adalah tindak pidana yang baru dapat di proses apabila ada pihak korban yang mengadu telah dirugikan kepada pihak yang berwenang. Dengan demikian, jika tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut maka tidak dapat diproses dan diadili. Tindak pidana aduan di klasifikasikan dalam dua jenis yaitu:

- 1) Delik Aduan Absolut, maksudnya tindak pidana yang dilakukan diproses jika ada pengaduan dari pihak yang berhak.
- 2) Delik Aduan Relatif, delik ini pada umumnya tidak termasuk delik aduan, tetapi jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh sanak keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP, maka hal ini menjadi delik aduan.

Sedangkan delik biasa adalah kejahatan yang tidak mensyaratkan adanya pengaduan untuk dapat dilakukan proses penuntutan.

i. Delik Sederhana dan Delik yang ada Pemberatannya dan Peringanya

Delik sederhana merupakan perbuatan dasar contohnya seperti tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, pencurian yang diatur dalam Pasal 361 KUHP. Kemudian delik yang ada pemberatannya adalah seperti tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau matinya orang yang diatur dalam Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP, pencurian pada



waktu malam hari yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Sedangkan delik yang ancaman pidananya diperingan adalah jika tindak pidana tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti pembunuhan terhadap anak yang diatur dalam Pasal 341 KUHP.

## **B. Tindak Pidana Penganiayaan yang diatur dalam KUHP**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan**

Pada umumnya kejahatan terhadap tubuh dalam KUHP dikenal dengan istilah penganiayaan. Namun di dalam KUHP ini tidak dijelaskan secara jelas mengenai pengertian penganiayaan itu sendiri, oleh karena dirasa kurangnya penjelasan yang diuraikan dalam KUHP, para ahli hukum pidana Indonesia setiap membahas pengertian penganiayaan selalu berdasarkan pada rumusan Memorie Van Toelichting, yang mengemukakan bahwa pengertian penganiayaan adalah perbuatan yang menyebabkan penderitaan pada badan atau kesehatan.<sup>17</sup>

Secara etimologis penganiayaan berasal dari kata “aniaya”<sup>18</sup>. Hilman Hadikusuma mendefinisikan aniaya sebagai tindakan kejam atau penindasan, sedangkan pengertian penganiayaan merupakan perlakuan yang semau-maunya dengan penyiksaan, penindasan dan

---

<sup>17</sup> Tompodung, H. R, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian”, *Lex Crimen*, Vol. 10, Nomor 4 April 2021, hlm. 65-66.

<sup>18</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 1985, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta, hlm. 48.

sebagainya bagi mereka yang teraniaya.<sup>19</sup> Dengan demikian yang dimaksud penganiayaan ialah melakukan sesuatu tindakan melawan hukum dengan sengaja yang dimana perbuatan tersebut bertujuan untuk mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Dalam KUHP Tindak pidana penganiayaan diatur di Buku kedua Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Diharapkan dengan adanya peraturan terkait kejahatan terhadap tubuh dapat memberikan perlindungan dan mengurangi perbuatan seperti penyerangan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada bagian tubuh atau bahkan sampai mengakibatkan kematian, sehingga menciptakan rasa aman kepada seluruh masyarakat.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan**

Untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan terdapat unsur-unsur dalam perbuatannya. Adapun unsur-unsur penganiayaan menurut Tongat<sup>20</sup>, antara lain:

### **1) Adanya kesengajaan.**

Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan sebagai maksud. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa meskipun kesengajaan dalam penganiayaan dapat dipahami sebagai kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, namun interpretasinya terbatas pada adanya kesengajaan, yaitu kemungkinan akibat. Artinya,

---

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma, 2001, *Hukum perekonomian adat Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm.130.

<sup>20</sup> Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materill Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, hlm. 74.

kemungkinan penafsiran yang luas dari unsur kesengajaan, yaitu bahwa kesengajaan adalah niat, kesengajaan adalah kemungkinan, bahkan kesengajaan itu pasti, hanya mungkin jika konsekuensinya diperhitungkan. Karena tindakan tersebut harus menjadi tujuan dari pelaku. Hal ini berarti bahwa tindakan harus sama diinginkannya dengan tindakan yang diinginkan oleh pelaku.

2) Adanya perbuatan.

Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang aktif dimana orang menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktivitas sehari-hari, sedangkan yang bersifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mendatangkan kekerasan fisik berupa pemukulan, penendangan, mencubit, mengiris, membacok, dan lain sebagainya.

3) Adanya akibat perbuatan, yakni:

- a. Membuat perasaan tidak enak.
- b. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
- c. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
- d. Merusak kesehatan orang. <sup>21</sup>

Unsur pertama adalah berupa unsur subyektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur obyektif. <sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 10.

### 3. Bentuk dan Jenis Penganiayaan

Jenis penganiayaan dalam KUHP dapat dikategorikan menjadi 6 (enam) macam, yaitu:

#### 1. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa diatur dalam dalam Pasal 351 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan
- 4) tkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 5) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 6) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan uraian Pasal 351 KUHP ini, maka yang dinamakan penganiayaan biasa adalah penganiayaan yang tidak termasuk penganiayaan berat dan penganiayaan ringan.

#### 2. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan ini diatur dalam Pasal 352 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan, dipidana sebagai penganiayaan

---

<sup>22</sup> Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.10.

- ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500.
- 2) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan uraian Pasal 352 KUHP, maka yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak menjadikan korban menjadi sakit dan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari.<sup>23</sup>

### 3. Penganiayaan Berencana

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Berdasarkan uraian Pasal 353 KUHP, maka penganiayaan berencana adalah penganiayaan yang disengaja dan telah direncanakan sebelum dilakukan dan ancaman pidananya lebih berat dari pidana biasa yang diatur dalam Pasal 351 KUHP. Karena sebelum dalam melakukan perbuatannya si pembuat memiliki waktu dalam merencanakan niatnya dan bagaimana penganiayaan itu akan dilakukan nantinya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Tentang Penganiayaan*, Pasal 352, hm. 212.

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 146.

#### 4. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Syarat untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana penganiayaan berat si pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan luka berat pada orang lain. Namun jika luka berat itu timbul bukan karena keinginan pelaku, maka perbuatan itu tidak dapat dikategorikan sebagai suatu penganiayaan berat.

#### 5. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana diatur pada Pasal 355 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

#### 6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan

Diatur dalam Pasal 356 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 352, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu kepada ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya.
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pejabat pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah.
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan dan diminum.

### **C. Tindak Pidana Penganiayaan yang diatur dalam KUHPM**

Dalam Lingkungan militer terdapat aturan khusus yang mengatur bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana penganiayaan namun berbeda dengan yang diatur dalam KUHP yaitu dalam KUHPM mengatur lebih spesifik seperti penganiayaan tersebut dilakukan oleh atasan terhadap bawahan, hal itu diatur dalam Pasal 131 KUHPM yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 131 KUHPM, yaitu:

- 1) Militer, yang dalam dinasnya dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun.
- 2) Apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum enam tahun.
- 3) Apabila tindakan itu mengakibatkan mati, petindak diancam dengan pidana maksimum Sembilan tahun.
- 4) Jika tindakan itu juga termasuk dalam suatu ketentuan hukum pidana umum yang lebih berat, maka ketentuan tersebut yang diterapkan.

Kemudian dalam KUHPM juga mengatur tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh bawahan terhadap atasan yang diatur dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 110 tentang *Insubordinasia*.

Namun apabila oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal KUHPM, maka akan kembali menggunakan Pasal-pasal penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Hal ini berdasarkan dalam Pasal 1 KUHPM yang menyatakan:

“Untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan- ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Kemudian dihubungkan dengan Pasal 103 KUHP yang mengaitkan berlakunya KUHP (Buku I) dengan ketentuan pidana diluar KUHP, kecuali telah ditentukan dalam undang- undang lain. Hal ini juga dinyatakan secara dalam Pasal 2 KUHPM yang menyatakan sebagai berikut:

“Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Sehingga walaupun terdapat KUHPM yang mengatur secara



khusus hanya bagi golongan militer namun jika tindak pidana penganiayaan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang telah ditetapkan dalam KUHPM maka akan digunakan pasal-pasal yang ada dalam KUHP.

## **D. Penyertaan Dalam KUHP**

### **1. Pengertian Penyertaan**

Penyertaan merupakan segala perbuatan yang meliputi bentuk turut serta atau beberapa orang yang masing-masingnya melakukan perbuatan sehingga menimbulkan tindak pidana. Setiap orang yang bekerja sama untuk menimbulkan tindak pidana, masing-masing dari mereka melakukan perbuatan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun dari setiap perbedaan perbuatan yang dilakukan terdapat hubungan yang begitu erat antara satu perilaku yang mendukung tindakan lainnya, yang kesemuanya menyebabkan terjadinya tindak pidana. Penyertaan menurut Wirjono Prodjodikoro merupakan turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain sedang melakukan tindak pidana.

### **2. Bentuk-Bentuk Penyertaan**

Adapun bentuk-bentuk penyertaan yang diatur dalam Buku kesatu BAB V Pasal 55 dan 56 KUHP adalah sebagai berikut:

Pasal 55 KUHP, yaitu:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP, yaitu:

- (1) Dipidana sebagai pembantu kejahatan:
1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
  2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua pasal diatas, dapat dilihat bahwa di dalam KUHP, penyertaan dikategorikan menjadi dua yaitu:

1. Klasifikasi pelaku (*mededader*) berdasarkan Pasal 55 KUHP, ialah sebagai berikut:
  - a. Yang melakukan (*pleger*);
  - b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*);
  - c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*);
  - d. Yang menganjurkan melakukan (*uitlokken*).
2. Klasifikasi pembantu pelaku (*medeplichtige*) berdasarkan Pasal 56 KUHP, ialah sebagai berikut:
  - a. Mereka yang membantu pada saat kejahatan dilakukan;
  - b. Mereka yang membantu sebelum kejahatan dilakukan.

### 3. Pengertian Turut Serta

Turut serta adalah tindak pidana yang tidak hanya dilakukan oleh satu orang bahkan dapat dilakukan banyak orang, dimana dalam terjadinya tindak pidana ada hubungan batin yang sangat yang erat antara orang satu dengan yang lainnya sehingga tindak pidana tersebut terjadi. Menurut R. Soesilo, turut serta dalam arti kata “bersama-sama” membutuhkan sedikitnya dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukannya (*medeplegen*) peristiwa pidana itu. Contohnya Brian dan Kevin berencana mencuri di toko Carter dan sengaja untuk melakukannya secara bersama-sama. Brian masuk ke toko mengambil barang-barang dan Kevin yang membobol pintu untuk masuk. Di sini Brian dihukum sebagai (*medeplegen*), karena melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian itu. Dan Kevin hanya membobol pintu masuk dan berdiri di luar untuk menjaga dan memberi isyarat kalau ada orang datang, maka Kevin dihukum sebagai (*medeplichtige*), Pasal 56 sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa turut serta melakukan yaitu bersama-sama atau lebih dari satu orang atau banyak yang melakukan sehingga tindak pidana tersebut terjadi atau perbuatan tindak pidana. Turut serta melakukan merupakan bagian

---

<sup>25</sup> R. Soesilo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 73-74.

dari penyertaan (*Deelneming*). Penyertaan (*Deelneming*) dalam KUHP diatur pada Pasal 55 KUHP, Pasal 56 KUHP dan Pasal 57 KUHP.

## **E. Tentara Nasional Indonesia**

### **1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia**

Seperti dengan negara-negara lain di dunia, Indonesia juga memiliki kekuatan militer untuk menjaga keamanan internal dan eksternal. Dalam hal ini, masalah keamanan di Indonesia dibebankan pada berbagai lembaga keamanan, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Tentara Nasional Indonesia atau yang biasa disingkat TNI sebagai lembaga keamanan di Indonesia memiliki spesifikasi yang mumpuni, pertahanan yang kuat, dan mampu menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI dibagi menjadi tiga Angkatan yaitu, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa TNI adalah nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia yang merupakan salah satu bagian dari anggota pasukan penjaga keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertugas untuk menjaga pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer

---

<sup>26</sup> Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I, "Peranan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penindakan Terorisme Berbasis Agama", Jurnal Studi Keislaman, Vol. 7, Nomor 1 Januari-Juni 2020, hlm. 90.

selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

## **2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana dalam Hukum Militer**

Adapun jenis-jenis sanksi pidana bagi seorang anggota militer berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yaitu sebagai berikut:

### **a. Pidana Mati**

Pidana mati adalah pengambilan nyawa dengan secara paksa yang di dalam peradilan militer dilakukan oleh satuan regu militer. Pidana mati diterapkan pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dan tidak dibenarkan menurut hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.

### **b. Pidana Penjara**

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana berupa perampasan kemerdekaan. di peradilan militer pidana penjara berbeda dengan pidana penjara di peradilan umum. Bedanya, jika terpidana melakukan tindak pidana tanpa hukuman tambahan berupa pencopotan jabatan, maka terpidana ditempatkan dalam lembaga masyarakat militer. Namun, jika terpidana dipidana dengan pidana tambahan berupa pemberhentian, maka terpidana akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan negara. (Lapas).<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Moch Faisal Salam, *Op.Cit.*, hlm. 80.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan sama dengan pidana penjara namun dalam prakteknya lebih ringan dari pidana penjara.<sup>28</sup> Dalam KUHPM pidana kurungan jelaskan pada Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

“Apabila seorang dinyatakan bersalah karena melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam undang-undang ini dan kepadanya akan dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana utama yang tidak melebihi tiga bulan, hakim berhak menentukan dengan putusan bahwa pidana tersebut dijalankan sebagai pidana kurungan”.

Terpidana yang dijatuhi pidana kurungan diadakan pembedaan sebagaimana diatur dalam peraturan kepenjaraan, dimana kepada terpidana kurungan ditugaskan pekerjaan di dalam tembok rumah.<sup>29</sup>

d. Pidana Tuntutan

Pidana tuntutan diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tuntutan yang terdiri dari enam pasal. Pada praktiknya hukuman pidana tuntutan baru diberlakukan di peradilan militer, yaitu pada peristiwa 3 Juli 1946. Pidana tuntutan merupakan pengganti hukuman penjara karena terdorong dengan maksud yang dihormati maka hakim boleh

---

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Materiil*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta Utara, hlm. 133.

<sup>29</sup> Moch Faisal Salam, Op.Cit., hlm. 85.

menjatuhkan hukuman tutupan. Pidana tutupan disediakan untuk politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya.

Dalam KUHPM Pasal 1 menyatakan bahwa semua ketentuan-ketentuan umum dari KUHP diterapkan pada waktu mempergunakan KUHPM. Berdasarkan hal ini seharusnya ketentuan-ketentuan tentang hukuman-hukuman yang diatur di dalam Pasal 10 KUHP diterapkan secara keseluruhan dalam mempergunakan KUHP, namun didalam perbandingan susunan hukuman yang diatur dalam Pasal 10 KUHP dengan Pasal 6 KUHPM, ternyata berbeda yaitu KUHP tidak menerapkan secara keseluruhan dari ketentuan Pasal 10 KUHP, tetapi mengadakan hukuman-hukuman tersendiri. Hukuman yang tersendiri yang diatur dalam Pasal 6 KUHPM merupakan suatu yang diatur dalam Pasal 6 KUHPM merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Pasal 1 KUHPM. Dengan adanya penyimpangan ini, berarti ketentuan di dalam KUHP tidak diberlakukan sesuai dengan *Lex Specialis Derogat legi generali*.<sup>30</sup>

Berdasarkan perbandingan Pasal 10 KUHP dengan Pasal 6 KUHPM terdapat antara lain:

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 59.

- 1) Pada hukuman pokok yang diatur di dalam KUHP, pada butir 4 terdapat hukuman denda, sedangkan di dalam Pasal 6 KUHPM tidak terdapat tentang hukuman denda. Namun demikian bukan berarti anggota militer tidak dapat didenda, sehingga ketentuan KUHP tentang denda berlaku bagi tentara. Kecuali hakim menemukan bahwa terpidana tidak mampu membayar denda, terdakwa akan dipidana dengan pidana penjara pengganti denda sebagaimana diatur dalam KUHP;
- 2) Pada hukuman tambahan, hukuman tambahan dijatuhkan khusus sebagaimana dalam Pasal 6 butir 1 dan 2, hal ini merupakan ketentuan yang khas militer;
- 3) Cara penjatuhan hukuman pokok atau tanpa hukuman tambahan dan hukuman tambahan tidak mungkin dapat dijatuhkan tanpa hukuman pokok, hal ini diterapkan sepenuhnya oleh KUHPM;
- 4) Di peradilan militer Hakim lebih bebas untuk mempertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman, terutama pada Pasal 6 butir 1 dan 2 KUHPM, sesuai dengan kepentingan dari sudut pandang militer.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 60.



## **F. Analisis Permasalahan Tentang Kualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian yang Dilakukan Secara Bersama-sama Oleh Oknum Anggota TNI Senior Terhadap Juniornya**

Sebelum melakukan analisis lebih jauh terkait kualifikasi tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI senior terhadap juniornya, perlu terlebih dahulu penulis uraikan terkait kualifikasi. Kualifikasi merupakan penggolongan, pembagian atau pengelompokan sesuatu dalam menerapkan suatu peristiwa tertentu. Kualifikasi dalam hukum pidana biasanya diidentikkan dengan penggolongan ataupun pengelompokan jenis tindak pidana tertentu. Secara umum, tindak pidana dapat dikualifikasikan menjadi 2 (dua) yakni Kejahatan dan Pelanggaran. Keduanya dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun berbagai peraturan lain di luar KUHP. KUHP merupakan suatu peraturan tertulis yang telah dikodifikasi dalam hukum pidana yang memuat aturan tindak pidana didalamnya, tetapi seiring dengan perkembangan zaman tidak menutup kemungkinan akan muncul peraturan-peraturan tindak pidana baru yang belum diatur dalam KUHP.

Salah satu bentuk peraturan lain yang juga berbentuk kodifikasi dan merupakan pengaturan di luar KUHP yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. KUHPM merupakan suatu

aturan tertulis yang telah dikodifikasi yang diterapkan dan ditegakkan khusus untuk subjek kalangan militer. KUHPM ini berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkordansi yang menjadi landasan diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda di Indonesia, termasuk KUHPM itu sendiri.

Pengaturan terkait tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI senior terhadap juniornya, sejatinya secara khusus dapat ditemukan di KUHPM, namun secara umum juga dapat ditemukan di KUHP. Pasal 131 KUHPM merupakan pasal yang mengkualifisir tindak pidana penganiayaan yang dilakukan di lingkungan militer. Adapun rumusan pasal tersebut yakni:

### **Pasal 131**

- 1) Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya, atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun.
- 2) Apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum enam tahun.
- 3) Apabila tindakan itu mengakibatkan mati, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum Sembilan tahun.
- 4) Apabila tindakan itu juga termasuk dalam suatu ketentuan hukum pidana umum yang lebih berat, maka ketentuan tersebut yang diterapkan.

Khusus mengenai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dapat dilihat pada ayat (3) pasal di atas yakni “Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau

menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya, atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan mati” yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Militer yang dalam dinas;
2. Dengan sengaja;
3. Memukul atau
4. menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya, atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan;
5. Mengakibatkan mati.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kemudian disimpulkan bahwasanya KUHPM telah mengakomodir dan menjelaskan secara jelas dan khusus terkait tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI senior terhadap juniornya (atasan terhadap bawahan). Namun terlepas dari itu, perngaturan lain terhadap tindak pidana di atas juga dapat ditemukan di dalam KUHP sebagai hukum pidana umum yang berlaku di Indonesia.

Rumusan mengenai tindak pidana penganiayaan di dalam KUHP dapat ditemukan pada BAB XX tentang Penganiayaan mulai dari Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHP. Namun, khusus mengenai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian hanya

dapat ditemui dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

#### **Pasal 351**

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

#### **Pasal 353**

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

#### **Pasal 354**

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

#### **Pasal 355**

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Adapun unsur-unsur mengenai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian di dalam KUHP yakni sebagai berikut:

**Pasal 351 ayat (3)**

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan mati.

**Pasal 353 ayat (3)**

1. Barangsiapa;
2. Dengan rencana terlebih dahulu;
3. Melakukan penganiayaan;
4. Yang mengakibatkan mati.

**Pasal 354 ayat (2)**

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melukai berat orang lain (penganiayaan berat);
4. Yang mengakibatkan mati.

**Pasal 355 ayat (2)**

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan berat;
3. Dengan rencana terlebih dahulu;

#### 4. Yang mengakibatkan mati.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kemudian diketahui bahwasanya baik di dalam KUHP maupun KUHPM keduanya sama-sama mengakomodir tindak pidana penganiayaan dalam rumusannya. Namun yang menjadi perbedaannya adalah KUHPM sebagai *lex specialist* terhadap tindak pidana penganiayaan di lingkungan militer lebih menjelaskan secara jelas dan konkrit terkait tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI senior terhadap juniornya (atasan terhadap bawahan). Sedangkan KUHP sebagai *lex generalis* hanya membahas tindak pidana penganiayaan secara umum. Meskipun membahas tindak pidana penganiayaan secara umum, bukan berarti KUHP tidak dapat digunakan dalam kasus tindak pidana penganiayaan di lingkungan militer mengingat sifatnya yang berlaku umum untuk semua jenis tindak pidana dan mengingat pula Pasal 1 KUHPM yang menyatakan bahwa untuk penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) juga berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum (KUHP).

Adapun terkait hubungan senior dan junior dalam lingkungan TNI sejatinya tidak diatur secara jelas dan konkret di dalam KUHPM. Namun, hubungan terkait atasan dan bawahan dapat kemudian ditemukan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Hubungan atasan dan

bawahan inilah yang menurut penulis dapat disamakan dengan hubungan antara senior dan junior. Adapun hubungan atasan dan bawahan dapat dilihat pada Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yang menyatakan sebagai berikut :

### **Pasal 13**

- 1) Atasan terdiri atas:
  - a. Militer yang pangkatnya lebih tinggi; dan
  - b. Militer yang jabatannya lebih tinggi.
- 2) Militer yang pangkatnya lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi;
  - a. Setiap militer yang pangkatnya lebih tinggi dari pada pangkat militer lainnya;
  - b. Dalam hal pangkatnya sama, kedudukannya ditinjau dari lamanya menyandang pangkat;
  - c. Dalam hal pangkatnya sama dan lamanya menyandang pangkat sama maka kedudukannya ditinjau dari lamanya memegang jabatan setingkat;
  - d. Dalam hal pangkatnya sama, lamanya menyandang pangkat sama, dan lamanya memegang jabatan setingkat sama, maka kedudukannya ditinjau dari lamanya menjadi militer; atau
  - e. Dalam hal pangkatnya sama, lamanya menyandang pangkat sama, dan lamanya memegang jabatan setingkat sama, maka kedudukannya ditinjau dari lamanya menjadi militer sama, maka kedudukannya ditinjau dari usiannya.
- 3) Militer yang jabatannya lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan atasan yang:
  - a. Memangku jabatan sesuai dengan tingkat jabatan berdasarkan struktur organisasi; atau
  - b. Memangku jabatan sesuai dengan tingkat jabatan berdasarkan penunjukan lebih tinggi daripada jabatan lainnya.

Dari beberapa uraian di atas, dapat kemudian ditarik kesimpulan bahwasanya tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum anggota

TNI senior terhadap juniornya (atasan terhadap bawahan), baik di dalam KUHP maupun KUHPM merupakan tindak pidana kejahatan karena tindak pidana tersebut secara langsung menimbulkan bahaya konkret dan semua ancaman pidananya diancam dengan pidana penjara sedangkan jikalau pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara.

Berdasarkan cara merumuskannya, tindak pidana penganiayaan secara umum dapat dikategorikan sebagai delik formil, hal ini dapat dilihat dari rumusan isi pasal penganiayaan yang kesemuanya menitikberatkan pada larangan suatu perbuatan karena dilakukannya sebuah perbuatan dapat kemudian dijadikan syarat selesai dan terpenuhinya tindak pidana. Sedangkan khusus untuk tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seperti Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355 KUHP, dan Pasal 131 KUHPM, dapat dikategorikan sebagai delik materiil karena selesainya tindak pidana tersebut tidak hanya berdasarkan terpenuhinya perbuatan tetapi juga harus menimbulkan akibat dalam hal ini kematian.

Berdasarkan bentuk kesalahan, maka tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI senior terhadap juniornya, merupakan delik sengaja (*dolus*) dan bukan merupakan delik alpa (*culpa*). Hal ini dapat dilihat dari semua rumusan isi pasal tentang penganiayaan yang menghendaki kesengajaan.



Berdasarkan macam perbuatannya, maka tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI senior terhadap juniornya, merupakan tindak pidana aktif (delik *commisionis*). Delik *commisionis* adalah delik yang terjadi karena seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga jika dikaitkan dengan tindak pidana penganiayaan yang menghendaki adanya perbuatan aktif untuk terpenuhinya suatu delik, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan delik *commisionis*.

Tidak hanya beberapa jenis delik di atas, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI senior terhadap juniornya, juga merupakan delik umum dan bukan merupakan delik aduan karena tindak pidana tersebut tidak disyaratkan adanya pengaduan untuk dilakukan penuntutan terhadap pembuatnya. Kemudian terkait berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara delik sederhana dan delik diperberat/diperingan. Delik sederhana dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu dalam delik yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang

bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI senior terhadap juniornya merupakan delik yang diperberat dan/atau diperingan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis kemudian menyimpulkan bahwa kualifikasi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI senior terhadap juniornya, dapat ditemukan dan diatur di dalam KUHPM sebagai *lex specialis* (pasal 131 ayat (3) KUHPM), serta dapat dikualifikasikan sebagai jenis delik kejahatan, delik materiil, delik sengaja (*dolus*), delik *commisionis*, delik umum, dan delik yang diperberat.